

# Et-Tijarie

JURNAL HUKUM DAN BISNIS SYARIAH

SISTEM KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM TINJAUAN TAFSIR AHKAM  
Shofiyun Nahidloh

INVESTASI ASING DALAM ISLAM  
Achmad Badarus Syamsi

ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
Rudi Hermawan

HUKUM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI  
TINJAUAN HADIS NABI  
Siti Nur Lathifatul Fithriyah

REVITALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA  
Moh. Afandi

MENGEMBANGKAN FIKIH INDONESIA  
(Model Dialektika al-Qur'an dan Pancasila)  
Munawirsazali

# INVESTASI ASING DALAM ISLAM

Oleh Achmad Badarus Syamsi, S.H.I., M.H.

## Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi salah satu tujuan investor asing untuk menanamkan modal. Hal tersebut di sisi lain disambut baik oleh pemerintah RI yang membutuhkan, bukan hanya suntikan dana melainkan juga bantuan teknologi untuk mengolah sumber daya alam Indonesia. Alih teknologi ini merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, yang tidak tergantung pada orang-orang asing.

Pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di Indonesia saat ini membutuhkan modal besar dari berbagai investor. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi jika hanya menggantungkan kepada pemerintah melalui penerimaan uang Negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong swasta dalam negeri ataupun pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Aminuddin Ilmar penanaman modal, sebagai salah satu upaya untuk menolong pembangunan Indonesia merupakan salah satu alternatif yang wajar dan harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.<sup>1</sup>

Negara berkembang seperti Indonesia harus bisa mengajak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat kompetisi perebutan investor yang sangat ketat oleh Negara berkembang lainnya. Murtir Jeddawi berpendapat bahwa salah satu sumber penghasilan pendapatan daerah yang paling prospektif adalah investasi.<sup>2</sup>

Sementara itu Muhammad Khusaini memandang dengan diberlakukannya otonomi

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 185

<sup>2</sup> Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal* (Yogyakarta: UII pres, 2005), hlm. 8

daerah, maka pihak pemerintah daerah dituntut dapat mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah masing-masing tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menarik para investor asing, sehingga pertumbuhan dan pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik. Tujuan investasi adalah untuk pembangunan daerah dan tujuan dari pembangunan ekonomi daerah, yang paling utama, adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.<sup>4</sup>

Iklm investasi yang kondusif merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengundang dan mengajak para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sentosa Sembiring menjelaskan bahwa kehadiran para investor asing di Indonesia mempunyai dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, yang disebut dengan multiplier efek, antara lain adalah penyerapan tenaga kerja, pemasukan pajak serta adanya alih teknologi, dan salah satu yang tidak kalah penting adalah pembukaan lapangan kerja baru di sekitar tempat kerja, yang berupa warung makan, serta fasilitas lain yang dibutuhkan oleh para pekerja disana.<sup>5</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan betapa pentingnya investasi asing bagi perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan perekonomian Indonesia. Di sisi lain terdapat satu aspek yang membutuhkan penjelasan lebih, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana investasi

---

<sup>3</sup> Muhammad Khusaini, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal Pembangunan Daerah* (Malang: BPFE unibraw, 2006), hlm. 55

<sup>4</sup> Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hlm. 109

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 23-24

yang dilakukan oleh orang asing dalam Islam?. Hal inilah yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam penelitian ini.

### **Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas muncul beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana pengertian investasi dalam Islam?
2. Bagaimana investasi asing dalam perspektif Islam?

### **Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Pengumpulan data dilakukan dengan cara literer, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan investasi dalam Islam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena data-data yang digunakan terdiri dari data kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Ini karena yang menjadi obyek kajian yang diteliti berupa teks-teks atau pendapat.

### **Hasil Penelitian**

Pengertian etimologi investasi berasal dari bahasa Inggris "*invest*" yang berarti menanam, menginvestasikan (uang, modal).<sup>6</sup> Berdasarkan terminologi, Salim dan Budi Sutrisno menyebutkan bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>7</sup> Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa investasi adalah tindakan menanamkan uang dalam bentuk uang tunai,

---

<sup>6</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 330

<sup>7</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 36-38

aset, dan surat-surat berharga lainnya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Modal secara umum erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi atau mu'amalah. Dalam hal ini, modal dapat disamakan dengan harta yang memiliki nilai ukur seperti emas, perak, uang dan barang-barang bernilai lainnya. Modal juga dapat berupa kemampuan, skill, keahlian yang melekat pada diri seseorang. Dalam Islam, harta yang dimiliki oleh seseorang adalah hak yang diakui melekat padanya. Namun ada batasan-batasan sejauh mana seseorang tersebut dapat mempergunakan hak tersebut untuk kepentingannya.

Penanaman modal, sebagaimana yang berkembang pesat saat ini pada dasarnya berakar dari bentuk purba kerjasama yang telah berlangsung dalam hitungan ribuan tahun. Bahkan semenjak berawalnya kehidupan sekalipun, kerjasama antar individu-individu dengan berdasarkan modal telah berlangsung. Hal ini yang kemudian terus berkembang dan mengerucut ke dalam domain-domain tertentu yang saat ini lebih dikenal dengan aktifitas ekonomi atau mu'amalah.

Jika diruntut dari sejarah hadirnya Islam dan perjalalanan perkembangannya, maka penanaman modal adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Rasulullah memulai risalah kenabian dan pengembangan Islam justru dari aktivitas penanaman modal. Rasulullah menanamkan modal dalam bentuk sebuah kemampuan dalam dirinya untuk berdagang dan menjalankan amanah dari orang lain yang kemudian menjadi istri beliau, Khadijah. Bentuk kerjasama ini kemudian lebih dikenal dengan *mudharabah*.

---

<sup>8</sup> Henricus W. Iswanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121

Namun seiring perkembangan zaman, mekanisme maupun bentuk-bentuk penanaman modal telah menembus batas teritori dan kepercayaan. Penanam modal dari suatu Negara dapat bergerak ke wilayah lain dan menanamkan modal pada suatu wilayah yang diluar dari teritori kenegaraan tertentu. Investasi asing, demikian dikenal, telah menjadi sebuah tren model perekonomian yang mendunia. Kondisi ini secara jamak dialami oleh seluruh Negara di dunia. Domain ekonomi yang bernama investasi telah menjelma menjadi ikon penting perekonomian global.

Jika ditinjau dari perspektif Islam, maka pijakan yang paling otoritatif dan mendasar tentu kembali kepada sumber-sumber pokok syari'at Islam. Sumber pokok syariah Islam adalah al-Qur'an. Dalil-dalil syari'i yang pokok dan cabang-cabangnya semua diambil dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an masih bersifat *kully* dan *ijmaly*, sehingga masih memerlukan *tafsil* dan *tabyin*, karena itu diperlukan as-Sunnah untuk menjelaskan dalil-dalil dari al-Qur'an.<sup>9</sup> Di dalam al-Qur'an terkandung hukum-hukum akidah, akhlak dan amaliyah. Di dalam hukum-hukum amaliyah inilah terdapat dua macam ketentuan hukum, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalat. Diantara hukum-hukum muamalat tersebut terdapat hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan.<sup>10</sup>

Dengan demikian di dalam al-Qur'an juga terdapat ketentuan hukum tentang dasar-dasar bagi adanya anjuran pengembangan modal atau penanaman modal. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung ketentuan-ketentuan dasar Penanaman Modal adalah:

---

<sup>9</sup> M. Hasby as-siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/tafsir*, Cet. 14, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), hlm. 172-173.

<sup>10</sup> Abd. Al-Wahhab Khallaq, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. 12, (Kuwait: Dar al-'Ilmi, 1978 M/1398H), hlm. 32.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمَنِ الضَّالِّينَ<sup>11</sup>

Menurut al-Jassas, ayat ini merupakan dasar diperbolehkannya praktek perdagangan pada saat melakukan ibadah haji. Karena khitab tersebut turun pertama kali pada saat melakukan ibadah haji. Dan mencari karunia Allah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hal-hal tertentu saja, tetapi bersifat umum, baik untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat.<sup>12</sup>

Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa ayat ini secara umum menunjukkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi segala bentuk pengelolaan harta (modal) dengan cara al-Mudarabah.<sup>13</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ<sup>14</sup>

Menurut al-Jassas, ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang-orang yang melakukan *asy-syirkah* adalah berbuat aniaya dan curang, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal shalih.<sup>15</sup> Sedang menurut al-Qurtuby, terdapat dua macam pengartian dari kata al-Khulatha', yaitu dalam arti para sahabat dan dalam arti orang-orang yang melakukan *asy-Syirkah*. Dan dalam arti yang kedua dianggap

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2) : 198

<sup>12</sup> Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Cet. I, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1415 H), I:374-375.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Cet. 3, (Suriyah: Dar al-Fiqh, 1989 M/1409 H), IV:837.

<sup>14</sup> Shad (38): 24

<sup>15</sup> Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, III:500

jauh dari arti yang sebenarnya yang menyalahi hadis.<sup>16</sup> Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq bahwa kata *khulatha'* tersebut berarti orang-orang yang berserikat, dan ayat ini merupakan dasar hukum adanya kerjasama *asy-Syirkah*.<sup>17</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>18</sup>

Menurut al-Hasan dan ad-Dahhak, sebagaimana dikutip oleh al-Jassas, ayat ini merupakan dasar diperbolehkannya dan adanya *rukhsah* mencari karunia Allah dengan melakukan transaksi perdagangan dan sejenisnya. Demikian pula menurut Abu Bakar, sebagaimana dikutip pula oleh al-Jassas, dhahir ayat ini merupakan diperbolehkannya akad jual beli.<sup>19</sup>

Al-Qurtuby juga menambahkan bahwa adanya perintah (mubah) untuk melakukan perdagangan dan transaksi lainnya menurut kebutuhan kita untuk memperoleh rizki Allah.<sup>20</sup> Sedangkan Wahbah az-Zuhaily mengatakan bahwa ayat ini secara umum menunjukkan dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi adanya bentuk kerjasama *al-Mudarabah*.<sup>21</sup>

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), XVIII:117.

<sup>17</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (kairo: Dar al-Fath Li al-'Ilam al-'Araby, 1990 M/1410 H), III:340.

<sup>18</sup> Al-Jum'ah (62) : 10

<sup>19</sup> Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, III:601.

<sup>20</sup> Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, XVIII:71.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, IV:837.

<sup>22</sup> Muzammil (73) : 20.

Dari ayat ini al-Qurtuby berpendapat bahwa Allah akan menyamakan derajat orang yang berjihad dengan orang yang mencari harta halal sebagai nafkah dirinya, keluarga, untuk kebaikan dan mencari karunia Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mencari harta tersebut sama kedudukannya dengan berjihad, apabila dilakukan dengan tujuan melakukan jihad di jalan Allah.<sup>23</sup> Sedangkan al-Jassas berpendapat bahwa ayat ini juga sebagai dasar diperbolehkannya melakukan perdagangan baik dalam bentuk jual beli maupun transaksi lainnya.<sup>24</sup>

Dalil-dalil hadis yang berkaitan dengan penanaman modal

1. Hadis riwayat Abdullah ibn Umar.<sup>25</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ  
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

2. Hadis riwayat Anas bin Malik.<sup>26</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ  
مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ  
صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرَزُّوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Hadis ini menunjukkan keutamaan menggarap lahan dan menanaminya. Pahala orang yang melakukannya akan terus berlangsung semasa penanaman, keluar hasilnya, hingga hari kiamat.<sup>27</sup> Allah akan menjaga, memberi barokah (bertambahnya kebaikan)

<sup>23</sup> Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar Asy-sya'b, t.t.), VIII:6847.

<sup>24</sup> Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, III:601.

<sup>25</sup> Abu al-Husain Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, "kitab al- musaqah wa al-muzara'ah", (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), I:677.

<sup>26</sup> Al-Husain Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, "kitab al- Musaqah wa al-Muzara'ah", (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), I:679, dan Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughiran bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fy, *Shahih al-Bukhary*, "Kitab al-Wahdad, Bab fi Fadl az-Zar wa al-Garm", (Lebanon: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), III:66.

<sup>27</sup> Muhyi ad-Din Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf bin Marra al-Hazamy al-Hawaribi asySyafi'i, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawy*, X:213.

dan rizki kepada orang-orang yang melakukan asy-Syirkah. Allah akan memberi kebaikan dan keuntungan di dalam harta asy-Syirkah.<sup>28</sup>

Jika merujuk pada sederetan dalil dan nash yang telah dikemukakan di atas, maka tidak satupun yang secara jelas mengemukakan penanaman modal asing sebagaimana terminologi saat ini yang berkembang pesat. Ayat-ayat di atas hanya menganjurkan aktivitas mu'amalat dan bentuk-bentuk mu'amalat yang dapat dilakukan oleh kaum muslimin.

Jika dihubungkan dengan kondisi kekinian, maka perlu diperjelas lebih jauh, terminologi asing itu sendiri. Perlunya kejelasan terminologi asing guna membantu pemetaan kajian dan arah substansi pembahasan itu sendiri. Terminologi asing seringkali dikonotasikan dengan berasal dari sesuatu yang berada diluar atau berbeda dengan yang ada pada suatu tempat. Misalkan saja penggunaan ungkapan orang asing bagi warga suatu daerah yang berkunjung pada daerah lain yang bukan daerah asalnya. Asing juga dapat dipahami dengan sesuatu yang diluar sebuah perkumpulan.

Penanaman modal asing lebih tepat menggunakan terminologi teritori atau wilayah. Misalkan seorang warga atau perusahaan dari Negara lain ingin berinvestasi di Indonesia, maka hal itu disebut dengan investasi atau penanaman modal asing. Hal demikian, dalam Islam tidak diatur dengan rinci, bagaimana mekanisme dan aturan-aturannya. Islam hanya mengemukakan bentuk-bentuk mu'amalat yang dapat dilakukan, bagaimana aktivitas yang dibolehkan serta hal apa saja yang dilarang.

Hal ini membuktikan bahwa Islam memberikan keluwesan sebesar- besarnya sepanjang itu berada dalam koridor dan tatanan yang benar menurut syara'. Islam

---

<sup>28</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, bab fi asy-syirkah*", cet. 3, (al-Maktabah as-Salafiyah, 1979 M/1399 H), IX:237.

memandang bahwa modal adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*. Artinya modal merupakan sesuatu yang tetap. Adapun uang dalam Islam adalah suatu yang bersifat *flow concept*. Artinya uang merupakan sesuatu yang harus selalu mengalir. Maka semakin tinggi perputaran uang maka pergerakan ekonomi semakin baik. Berdasarkan hal inilah, Islam menganjurkan dilaksanakannya *qard* sebagai sesuatu yang dapat memutarakan uang.<sup>29</sup>

Dari segi penggunaannya, setidaknya ada empat jenis modal asing yaitu pertama yang digunakan untuk membangun aset riil sehingga sulit untuk lari ke luar negeri dan berdomisili di Indonesia dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Kedua modal asing yang digunakan untuk membeli saham di bursa saham Indonesia yang tingkat sensitifitasnya sangat tinggi untuk dapat keluar masuk pasar. Ketiga modal asing yang ditanamkan pada deposito berbunga tinggi di bank lokal yang juga sangat labil untuk bisa bergerak bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Keempat yang digunakan untuk kredit ke dunia usaha yang biasanya berbunga tinggi dalam format jangka pendek yang selalu mengalami perpanjangan.<sup>30</sup>

Dari keempat jenis modal asing tersebut, modal asing yang dapat ditanamkan dan sesuai dengan syari'at Islam adalah modal asing yang dipergunakan untuk membangun aset riil dan dapat bermanfaat seperti menampung jumlah tenaga kerja Indonesia yang sangat besar. Sedangkan penggunaan lainnya seperti ditanamkan dalam deposito berbunga tinggi, spekulasi pada pasar modal dan kredit usaha yang menjerat dengan bunga tinggi merupakan bentuk-bentuk eksploitasi yang tidak dibenarkan dalam Islam.

---

<sup>29</sup> Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2001), hlm. 21.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 184.

## 1. Jenis-Jenis Penanaman Modal dalam Islam

Jenis-jenis kerjasama dan Penanaman Modal yang dikenal dalam hukum Islam (al-Fiqh) adalah *al-Mudharabah*, *al-Muzara'ah* dan *asy-Syirkah*.

### 1. *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* adalah penyerahan modal oleh pemodal kepada orang lain untuk mengelola dalam bentuk perdagangan, dimana keuntungan akan dibagi antara pemodal dan pengelola sebagaimana yang di perjanjikan oleh keduanya, dan kerugian ditanggung oleh pemodal.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut ulama fiqh, *al-Mudharabah* adalah suatu bentuk akad antara dua orang, dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk dikelola dalam bentuk perdagangan, dan bagian keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian serta ditentukan jumlahnya seperti setengah, sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup> Istilah *al-Mudharabah* dikenal dikalangan penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya dengan istilah *al-Qirad*.<sup>33</sup>

### 2. *Al-Muzara'ah*

Arti *al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah pengelolaan lahan dengan mendapat bagian dari hasilnya. Dan arti *al-Muzara'ah* dalam hal ini adalah menyerahkan lahan kepada seseorang yang akan menanaminya dengan memberikan bagian dari hasil panennya seperti setengah, sepertiga, atau lebih sedikit, menurut kesepakatan berdua.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Jaziry, 1990 M/1410 H), III, 34.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Cet. 3, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1989 M/1409 H), IV, 836.

<sup>34</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath Li 'Al-I'Lam Al-Araby, 1990 M/1410 H), III, 270.

Menurut ulama al-Hanafiyyah, *al-Muzara'ah* adalah akad penanaman dengan mendapat bagian hasil yang keluar darinya, artinya akad antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan syarat bahwa pengelola menyewa lahan untuk ditanami, dengan mendapat bagian dari hasil panen, atau pemilik lahan menyewa pengelola untuk menanam lahannya dengan memberi bagian dari hasil panen. Menurut ulama Hanafiyyah, *al-Muzara'ah* diperbolehkan apabila peralatan dan benih berasal dari pemilik lahan dan pengelola sekaligus.<sup>35</sup> Bentuk lain yang paling sederhana dari kerja sama *al-Muzara'ah* adalah *al-Musaqah*, yaitu penyerahan pohon (kebun) kepada seseorang yang akan mengairinya dan memeliharanya sampai buahnya dapat dipanen dengan menerima bagian yang sama dari hasil panennya.<sup>36</sup>

### 3. *Asy-Syirkah*

*Asy-syirkah* menurut bahasa adalah mencampur antara harta seseorang dengan harta orang lain sehingga keduanya tidak dapat membedakan antara miliknya dengan milik orang lain.<sup>37</sup> Sedangkan arti *asy-Syirkah* menurut syara', terdapat perbedaan sesuai dengan jenis-jenisnya. Menurut ulama Hanafiyyah, *asy-Syirkah* terbagi menjadi *Syirkah Milk* dan *Syirkah Uqud*.

#### a. *Syirkah Milk*

*Syirkah Milk* adalah kepemilikan secara bersama antara dua orang atas suatu benda tanpa melalui akad *asy-Syirkah*.<sup>38</sup>

*Syirkah Milk* ini terbagi menjadi :

---

<sup>35</sup> Abd. Ar-rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh.*, III, 6.

<sup>36</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, III, 278.

<sup>37</sup> Ali Fikry, *Al-Mua'malat Al-Madiyyah Wa Al-Abadiyyah*, Cet. I, (Kairo: Mustafa Al- Baby Al-Halaby, T.T.), I, 204.

<sup>38</sup> *Ibid.*

1. *Syirkah Jabr* Yaitu dua orang atau lebih yang secara bersama-sama dalam pemilikan suatu benda karena terpaksa, seperti ketika menerima warisan atau bercampurnya harta salah seorang dengan harta orang lain karena terpaksa sehingga tidak mungkin untuk membedakannya. Seperti bercampurnya jemawut dengan gandum atau beras dengan jemawut.<sup>39</sup>

2. *Syirkah Ikhtiyar*. Yaitu kepemilikan antara dua orang secara bersama-sama karena adanya usaha dari keduanya, seperti ketika keduanya mencampur hartanya karena keinginan mereka, membeli suatu barang dengan berserikat, atau keduanya menerima warisan seseorang secara bersama. Karena hal itu merupakan *Syirkah Milk* dengan usaha antara dua orang yang berserikat.<sup>40</sup>

*b. Syirkah Uqud*

*Syirkah Uqud* adalah suatu bentuk akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungannya, dimana salah satunya berkata: “aku berserikat denganmu dalam hal ini”, dan yang lain menjawab: “aku terima”.<sup>41</sup> *Syirkah Uqud* ini terbagi menjadi:

1. *Syirkah Mal*, yaitu dua orang atau lebih yang sepakat apabila masing-masing menyerahkan modal sejumlah tertentu untuk mendapatkan hasilnya dengan mengelolanya, dan setiap anggota *asy-Syirkah* mendapat bagian tertentu dari keuntungan.<sup>42</sup> *Syirkah Mal* ini terbagi menjadi:

a. *Syirkah Mal Mufawadah*, yaitu dua orang atau lebih yang sepakat untuk berserikat dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam jumlah

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 204-205.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 210.

modal, pembelanjaan, agama, salah satu pihak menjadi penanggung pihak yang lain didalam kewajiban seperti membeli dan menjual, seolah-olah salah satu pihak menjadi wakil dari pihak lain, dan tidak sah apabila modal salah satu pihak lebih sedikit dari temannya.<sup>43</sup>

b. *Syirkah Mal Inan*, yaitu dua orang atau lebih yang berserikat dalam satu bentuk komoditi seperti gandum atau katun, atau berserikat dalam semua bentuk komoditi, dan tidak disebutkan adanya pertanggungan saja, tetapi tetap adanya perwakilan, diperbolehkan antara muslim dengan kafir, anak kecil yang melakukan transaksi perdagangan orang dewasa dan tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal pokok.<sup>44</sup>

2. *Syirkah Abdan*, yaitu dua orang atau lebih, dua orang pekerja atau lebih. Seperti dua tukang kayu dan dua tukang besi atau salah seorang tukang kayu dan lainnya tukang besi, yang berserikat, bukan dalam modal, tetapi keduanya menerima pekerjaan dan dilaksanakan oleh keduanya secara bersama-sama.<sup>45</sup> *Syirkah Abdan* ini terbagi menjadi:

a. *Syirkah Abdan Mufawadah*, yaitu hendaknya disebutkan kata-kata perundingan atau maknanya, berupa syarat kedua pekerja menerima pekerjaan yang sama, keuntungan dan kerugian yang sama pula dan salah satu pihak menjadi penanggung bagi pihak lainnya dalam hal-hal yang disebabkan oleh adanya syirkah tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 211.

<sup>46</sup> *Ibid.*

b. *Syirkah Abdan Inan*, yaitu disyaratkan adanya perbedaan dalam pekerjaan dan upah yang akan diterima.<sup>47</sup>

3. *Syirkah Wujud*, yaitu dua orang yang berserikat, yang sama-sama tidak memiliki modal, tetapi keduanya memiliki kedudukan (pangkat) sehingga keduanya dapat dipercaya, untuk membeli komoditi tertentu dengan pembayaran yang ditangguhkan dan keuntungan dibagi diantara keduanya.<sup>48</sup> *Syirkah Wujud* ini terbagi menjadi:

a. *Syirkah Wujud Mufawadah*, yaitu hendaknya keduanya dapat bertanggung jawab. Komoditi yang dibagi antara keduanya harganya sama, keuntungan sama, dan adanya perundingan terlebih dahulu, serta saling bertanggung jawab.<sup>49</sup>

b. *Syirkah Wujud Inan*, yaitu hendaknya ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang ada dalam *Syirkah Wujud Mufawadah*.<sup>50</sup>

Terdapat empat buah larangan umum yang harus dihindari dari berbagai bentuk kerja sama dan penanaman modal yang tersebut diatas, yaitu:

1. Melakukan kecurangan dengan mengingkari perjanjian yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak yang berserikat. Seperti dalam pembagian keuntungan apabila telah disepakati keuntungan dibagi rata (50-50) maka salah satu pihak tidak diperbolehkan mengambil lebih (mengambil bagian yang lain).

2. Melakukan kegiatan usaha dalam hal-hal yang diharamkan oleh Islam.

    Seperti membuka usaha perjudian atau memproduksi minuman keras.

3. Melakukan penipuan dalam menjalankan perdagangan atau usahanya.

4. Melakukan kerja sama usaha ataupun perdagangan dengan anak-anak

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 212.

<sup>50</sup> *Ibid.*

(yang dianggap belum balig).

## **Kesimpulan**

1. Definisi investasi dalam Islam tidak dikemukakan secara spesifik. Dengan sendirinya, investasi dalam Islam tercermin melalui bentuk-bentuk akad yang mengandung investasi, antara lain akad mudharabah, muzara'ah dan musyarakah. Masing-masing akad tersebut dengan sendirinya merepresentasikan bagaimana definisi dari investasi.
2. Berkaitan tentang investor asing dan domestik, hal tersebut tidak ditemukan dalam Islam. Menurut terminologi Islam tidak membedakan investor asing maupun domestik. Islam hanya mengatur bentuk-bentuk investor dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi serta larangan yang harus dihindari. Islam melihat bahwa siapapun yang menginvestasikan modalnya selama dapat menjaga dan melaksanakan prinsip-prinsip sesuai syari'ah memiliki hak dan kewajiban yang sama.

## Daftar Pustaka

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, Yogyakarta: UII pres, 2005
- Muhammad Khusaini, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal Pembangunan Daerah*, Malang: BPFE unibraw, 2006
- Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007
- M. Hasby as-siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/tafsir*, Cet. 14, Jakarta, Bulan Bintang, 1992
- Abd. Al-Wahhab Khallaq, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. 12, Kuwait: Dar al-'Ilmi, 1978 M/1398H
- Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Cet. I, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1415 H
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Cet. 3, Suriah: Dar al-Fiqh, 1989 M/1409 H
- Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H,
- As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, kairo: Dar al-Fath Li al-'Ilam al-'Araby, 1990 M/1410 H,
- Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar Asy-sya'b, t.t.,
- Abu al-Husain Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy, *Sahih Muslim, "kitab al-musaqah wa al-muzara'ah"*, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.,
- Muhyi ad-Din Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf bin Marra al-Hazamy al-Hawaribi asySyafi'i, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawy*,
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, bab fi asySyirkah"*, cet. 3, al-Maktabah as-Salafiyah, 1979 M/1399 H,
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: GIP, 2001,

Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Jaziry, 1990 M/1410 H,

Ali Fikry, *Al-Mua'malat Al-Madiyyah Wa Al-Abadiyyah*, Cet. I, Kairo: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, T.T.,

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1998

Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Henricus W. Iswanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Kompas, 2003